



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 April 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALEX SUMARNA
2. Jabatan : ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
3. NHK : 14678

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/105 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah Seluas 594 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 443.000.000

1. MOBIL, ISUZU PANTHER GRAND TOURING Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 290.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.453.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.453.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.